



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Guga pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iswanto, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Lingk Samudra Rt.006/rw.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus nomor 30//PA.Tte/2020 tanggal 17 Januari 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX tempat kediaman di XXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013 telah terjadi perkawinan antara Penggugat (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama (XXXXX) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, XXXXXX. dengan di Nikahkan Oleh wali Nikah yang bernama XXXXX (ayah kandung Penggugat), serta 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin atau mahar berupa **Cincin Emas seberat 3 (tiga) Gram** dibayar tunai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, serta Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan PPN Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan setelah di periksa Register Pencatatan Nikah pada tahun tersebut ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam buku Register Nikah maka dari itu Penggugat sudah tidak mendapat jalan lagi untuk mendapatkan buku nikah dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk mengajukan perceraian ini maka dari itu satu-satunya jalan Penggugat mengajukan perkara ini dengan menggunakan Isbat Nikah dan Cerai Gugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kel XXXXX, Kec XXXXX dan setelah 3 (tiga) Bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri serta di karunia 1 (satu) orang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



anak yang bernama **XXXXX**, Laki-laki, Umur 5 Tahun dan 8 Bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni: Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan terjadi perselisihan secara terus menerus;

7. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Penggugat (**Pemohon**) dengan Tergugat (**XXXXX**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota **XXXXX**;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughrah Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 20 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ojeg, bertempat tinggal di kelurahan XXXXX, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa nikah disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin cincin emas 3 gram tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan ;
- Bahwa saat menikah, Tergugat status sebagai anggota polisi dan belum nikah dinas sehingga tidak ada bukti nikah ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok gara gara selingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar tahun 2014 dan sudah punya anak ;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2,

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi kenal sejak mereka pacaran ;
- Bahwa saksi tahu pernah menikah mereka dan sudah punya 1 orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 5 tahun ;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pisah dengan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi membiayai Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat warga kelurahan XXXXX yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2013, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara islam dengan rukun dan syarat terpenuhi namun tidak tercatat di KUA ;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengakiri perkawinannya dengan Tergugat secara hukum ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun tanpa biaya hidup dari Tergugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Mengesahkan Pernikahan antara Penggugat (**Pemohon**) dengan Tergugat (**XXXXX**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2013 di Kecamatan Kota XXXXX untuk perceraian ;
4. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sugra Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
5. Membebankan kepada Penggugat untu membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan DRS. HASBI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IRNA YANTI TJAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Djabir Sasole, M.H

DRS. HASBI, M.H

Panitera Pengganti,

IRNA YANTI TJAN, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 215.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)